



**P U T U S A N**  
Nomor 42/PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SOBAR Als. IPEY Bin MUKHTAR (Alm)**  
Tempat Lahir : Karawang  
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 09 April 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Waluya Rt. 001 Rw. 002 C Kertawaluya Kecamatan Tirtamulya Kab. Karawang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Karawang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SOBAR Als. IPEY Bin MUKHTAR (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. MAMAN (Alm) dan Sdr WANTO (Dalam Pencarian) pada hari Selasa Tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 04.00 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Gudang Tabung gas 3 kg yang beralamat di Dusun Krajan I Rt. 001 Rw.001 Desa Benge Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,*

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira Pukul 01.00 WIB datang Sdr. Maman (Alm) dan Sdr. Wanto datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan pencurian, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menyetujuinya dan tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Maman dan Sdr. Wanto (DPO) dengan mengendarai mobil pick up warna hitam berangkat kearah Telagasari kemudian kembali lagi kearah Majalaya, dan sekira Pukul 04.00 sesampainya di lokasi gudang gas 3 Kg yang terletak di Dusun Krajan I RT 001 RW 001 Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang lalu terdakwa bersama-sama Sdr. Wanto (DPO) turun dari mobil sedangkan Sdr. Maman tetap dimobil untuk memantau situasi di sekitar, pada saat terdakwa dan Sdr. Wanto (DPO) mendekat gudang tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Wanto (DPO) mengikat rolingdor yang merupakan tempat pekerja-pekerja dari gudang gas tersebut yang sedang tidur dengan menggunakan kawat, dan setelah itu Sdr. Wanto (DPO) menggunting gembok pintu samping gudang tersebut dengan menggunakan gunting besi lalu terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan linggis dan setelah pintu tersebut berhasil dibuka lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Wanto masuk kedalam gudang dan kemudian mencongkel rolingdor depan dengan menggunakan linggis dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Wanto (DPO) mengambil dan memindahkan 115 (seratus lima belas) tabung gas 3 (tiga) Kg kosong warna hijau ke mobil pick up warna hitam , dan setelah mobil tersebut terisi tabung gas 3 Kg lalu terdakwa mengikat tabung gas 3 Kg tersebut di bagian atas mobil sedangkan Sdr. Maman (Alm) mengikat di bagian samping, sementara Sdr. Wanto bersiap di bagian jok kemudi, pada saat itu datang saksi Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman (selanjutnya disebut korban) g dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di samping mobil tersebut dan seketika itu terdakwa dan Sdr. Maman (Alm) langsung masuk ke dalam mobil dan selanjutnya korban yang merupakan anggota kepolisian langsung mengeluarkan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakkan kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali, mendengar hal tersebut lalu Sdr. Wanto langsung menginjak gas mobil tersebut untuk berusaha kabur namun korban tetap mengejar dengan menggunakan sepeda motor sehingga tabung gas 3 Kg kosong tersebut ada yang berjatuh di jalan dan sampai akhirnya di Jalan Kampung Cariu mobil yang dikendarai oleh Sdr. Wanto (DPO), terdakwa, dan Sdr. Maman (Alm) menabrak pohon dan seketika itu terdakwa dan Sdr. Wanto (DPO) turun dari mobil dan lari kearah sawah sedangkan Sdr. Maman (Alm) tergencet mobil sehingga tidak bisa keluar.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Maman (Alm) dan Sdr. Wanto (dalam pencarian) mengambil 115 (seratus lima belas) tabung gas 3 kg kosong warna hijau di Gudang Tabung Gas 3 kg milik saksi korban Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Maman (Alm) dan Sdr. Wanto (dalam pencarian) tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Maman (Alm) dan Sdr. Wanto (dalam pencarian) tersebut yang telah mengambil 115 (seratus lima belas) tabung gas 3 kg kosong warna hijau di Gudang Tabung Gas 3 kg yang mengakibatkan saksi korban Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 42/PID/2023/PT BDG tanggal, 7 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 42/PID/2023/PT BDG tanggal 7 Pebruari 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT BDG



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SOBAR Als. IPEY Bin MUKHTAR (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti:
  - 115 (seratus lima belas) Buah Tabung Gas 3 Kg Kosong warna hijau.

**Dikembalikan kepada saksi korban Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman.**

  - 1 (satu) Buah Gunting besi besar.
  - 1 (satu) Buah Gembok yang sudah di potong.
  - 1 (satu) Buah senter warna hijau.
  - 2 (dua) Buah Linggis kecil.

**Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;



3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Terhadap Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg tanggal 18 Januari 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOBAR Als. IPEY Bin MUKHTAR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 115 (seratus lima belas) Buah Tabung Gas 3 Kg Kosong warna hijau.

**Dikembalikan kepada saksi korban Asep Rahmat Rifai Bin H. Rukman.**

- 1 (satu) Buah Gunting besi besar.
- 1 (satu) Buah Gembok yang sudah di potong.
- 1 (satu) Buah senter warna hijau.
- 2 (dua) Buah Linggis kecil.

**Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1 Ban/Akta.Pid/2023/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 24 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg tanggal 18 Januari 2023;



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 25 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang kepada Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg tanggal 18 Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa. dan pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan menurut hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang atas diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Memperhatikan Pasal Pasal 363 ayat 1 ke-3,4,5 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan ketentuan hukum lainnya ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 355/Pid.B/2022/PN.Kwg tanggal 18 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa tanggal 28 Februari 2023** oleh kami MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SUDARWIN, S.H.,M.H. dan MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 Maret 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu R.BELINDA NURHAYATI S., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SUDARWIN, S.H., M.H H.

MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.

2 MIEN TRISNAWATY, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

R.BELINDA NURHAYATI S., S.H.